



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 750 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
DESA MASBAGIK TIMUR KECAMATAN MASBAGIK  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Masbagik Timur Nomor 08/PP.04.2.BA/52032004/ 2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA MASBAGIK TIMUR, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Masbagik Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Masbagik Timur  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MASBAGIK TIMUR,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 750 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN ENGANGKATAN  
 PETUGAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
 TIMUR TAHUN 2024  
 DESA MASBAGIK TIMUR KECAMATAN  
 MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
 DESA MASBAGIK TIMUR, KECAMATAN MASBAGIK,  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS
1	SERIPE HADIJAH	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	001
2	HELYA MAULIDA	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	001
3	ST PATIMATUZZOHRAH	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	002
4	SITI ERMAWATI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	002
5	AERUNI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	003
6	RINA	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	003
7	ANDIAWAN	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR	004
8	DEFINA DAMAYANTI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	004
9	ARDIAN	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR	005
10	ZAKARIA	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR	005
11	HALIZA AULIANA ALFATH	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	006
12	ELMI YANTI LESTARI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	006
13	PADLI RAHMAN	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR	007
14	LAORA MARANTIKA	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	007
15	IDA ROSMIATULLAILI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	008
16	MIHAYATI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	008
17	HUSPINA KURRATUL AINI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	009
18	DODY APRIAN ADIPATI	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR	009
19	RIN GANIS PRATIWI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	010
20	ROSITA WATI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	010
21	RIA ANGGRAINI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	011
22	RIRIN FEBRIANTI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	011
23	BQ. DEVI SUSANTI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	012
24	SRI SUHANTI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	012
25	LINDA ANGGRAINI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	013
26	HELPAINI	PEREMPUAN	MASBAGIK TIMUR	013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA MASBAGIK TIMUR,



(ZULHAN)